



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemda Lama KM32 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT)
2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Asli (Sertifikat ini bersifat nasional, jika pemohon belum terdaftar dikota tempat usahanya berdomisili (karena kuota peserta telah penuh) pemohon dapat pro-aktif mencari informasi dan mendaftar PKP di kota lain
3. Fotokopi KTP
4. Denah Lokasi Usaha
5. Hasil Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga memenuhi persyaratan (Hasil survey pengawas pangan (District Food Inspector (DFI)) yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikas DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan
6. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan
7. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Materai 6000 sebanyak 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemda Lama KM32 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kesehatan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke kasi Kefarmasian
3. Kasi Kefarmasian melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memerintahkan pemeriksaan Lokasi Industri Rumah tangga Pangan kepada petugas
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Petugas membuat pertimbangan menerima atau menolak permohonan
7. Apabila permohonan disetujui Kasi Kefarmasian maka akan diproses penerbitan sertifikat
8. Kasi Kefarmasian membubuhi paraf pada sertifikat
9. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan membubuhi paraf pada sertifikat
10. Sekretaris membubuhi paraf pada sertifikat yang dinyatakan lengkap
11. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Sertifikat
12. Petugas menyerahkan surat izin/sertifikat kepada pemohon
13. Jika memenuhi syarat akan diproses penerbitan sertifikat, tetapi jika tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon dan menyerahkan arsip ke Kasi Kefarmasian unuk didokumentasikan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja (setelah seluruh persyaratan termasuk sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemda Lama KM32 30862 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kesehatan

1. Email kefarmasiandinkesoi@gmail.com
2. Loker ke bagian Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten

Ogan Ilir